BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi disini peranan pajak adalah untuk mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (mengatur). Fungsi

budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi regularend, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan, dari kedua fungsi ini, pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peran penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia sebagaimana tertulis dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak obyektif, yaitu pajak negara yang sebagian besar penerimanya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh sebab itu, wajar bila pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi mempunyai dampak luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya PBB mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, di samping itu PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia dan mengalami dari tahun ke tahun.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak menghadapi kendala antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kota Padang terbukti masih banyaknya WP yang terlambat dalam membayar PBB. Hal ini terlihat bahwa realisasi PBB yang diterima setiap tahunnya tidak menentu, kadang mengalami kenaikan dan penurunan seperti yang terlihat pada Tabel 1.1, mengenai target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Padang selama lima tahun terakhir (tahun 2013-2017).

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang
Tahun 2013-2017

Tanun 2013-2017				
No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2013	22.000.000.000	22.626.329.055	102,85 %
2.	2014	23.500.000.000	24.206.149.784	103 %
3.	2015	42.000.000.000	34.952.839.920	83,22 %
4.	2016	50.000.000.000	34.467.803.467	76,94 %
5.	2017	48.500.000.000	48.504.299.469	100,01 %

Sumber: Dinas Pengelolaan dan Aset Kota Padang

Tabel 1.1 di atas adalah tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Jika dilihat ke belakang dari tabel di atas target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor perdesaan dan perkotaan ini masih kecil.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dua tahun terakhir realisasi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan semakin menurun, meskipun ada peningkatan target dan realisasi dari tahun ke tahunnya, tetapi ada sekitar beberapa persen lagi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum tertagih. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)" (Studi Kasus di Kota Padang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Apakah faktor pendapatan mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang?
- 2. Apakah faktor pengetahuan perpajakan mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang?
- 3. Apakah faktor penegakan hukum pajak mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB di Kota Padang. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui faktor pendapatan berpengaruh terhadap penerimaan
 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang?
- 2. Untuk mengetahui faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang?
- 3. Untuk mengetahui faktor penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang?

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kepustakaan dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin meneliti lagi masalah-masalah yang relevan dengan topik ini.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai penerapan teori yang didapat selama pendidikan yang telah ditempuh dan bekal pengetahuan bagi peneliti apabila akan mengembangkan penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Pemerintahan Kota Padang

Penelitian ini merupakan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB dan dampaknya terhadap penerimaan daerah di Kota Padang, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Padang dalam mengelola keuangan daerah dan mencari upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya PBB.